



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

TRI WULANDARI NIK : 1220035508000003, Tempat/Tgl lahir: Rantau Prapat, 15 Agustus 2000, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dukuh Krajan, Desa Bae RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, S.H., dan Irwan Wahyu Utomo, S.H. Keduanya Advokat pada kantor Hukum "Darsono, SH. Dan Rekan" yang berkantor di Desa Plangitan, RT 007 / RW 002, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 59113, email patasmara76@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor - tanggal 2 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan registernomor 325/Pdt/SK/2024/PN Kds tertanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 9 Oktober 2024 dalam Register Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan KTP Nomor : 122.003.550.800.000.3 dan KK Nomor : 331.907.050.824.000.4, dan berdomisili di : Dukuh : Krajan, Desa: Bae, RT: 04 / RW: 01, Kecamatan: Bae, Kabupaten : Kudus, Propinsi: Jawa Tengah
2. Bahwa dalam status perkawinan di KTP Pemohon, tertulis Cerai Hidup. sedangkan dalam KK Pemohon tertulis Cerai Tercatat. Tertulis pula Pemohon bahwa memiliki 2 (dua) orang anak bernama : Afifah Adzkiya Mumtazah dan Ubaidah Asyujai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam KK tersebut, tertulis bahwa Status Perkawinan dari Pemohon adalah Cerai Tercatat dan tertulis pula bahwa nama ayah kandung dari kedua anak tersebut adalah Rifqi Khizbullah dan ibu kandung bernama : Tri Wulandari (Pemohon).

3. Bahwa terhadap status perkawinan dari Pemohon dalam KTP dan KK tersebut, adalah tidak benar. Yang benar bahwa Pemohon adalah belum pernah menikah tercatat secara hukum dengan siapapun.

Bahwa benar terhadap nama ibu kandung dari kedua anak tersebut adalah Pemohon (Tri Wulandari). Bahwa benar pula secara biologis terhadap nama ayah kandung dari kedua anak tersebut adalah Rifqi Khizbullah. Akan tetapi, kedua anak tersebut dilahirkan di luar dari perkawinan yang tercatat menurut hukum negara, walaupun pernikahan secara agama antara Pemohon dengan Rifqi Khizbullah telah pernah dilakukannya (nikah sirri).

4. Bahwa data yang kami ajukan dalam permohonan ini sebagai dasar untuk membuktikan bahwa Pemohon (Tri Wulandari) belum pernah menikah, bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen sbb :

- Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat nomor : B.3312/KUA.02/27/03/KP.01/-09/2024, tertanggal : 16 Agustus 2024, diterbitkan oleh : Kantor Urusan Agama Kecamatan : Halongonan Hutaimbaru, Kabupaten : Padang Lawan Utara yang menerangkan bahwa Pemohon belum pernah menikah.

Sebagai informasi, bahwa Pemohon lahir di Rantau Prapat, Kabupaten : Labuhan Batu dan sebelum berpindah tempat di Kudus, semula berdomisili di Desa : Sipohuk Baru, Kecamatan : Halongonan Timur, Kabupaten : Padang Lawan Utara.

- Surat Keterangan Nomor : 1547/007/KD/2024 tertanggal : 30 Agustus 2024 dari Kepala Desa Sipohuk Baru, Kecamatan : Halongonan Timur, Kabupaten : Padang Lawas Utara yang menerangkan bahwa Pemohon telah pernah menikah dibawah tangan (sirri), akan tetapi belum mencatatkan dirinya di Kantor Urusan Agama setempat.

5. Bahwa akibat dari Status dari Perkawinan Pemohon dalam KTP dan KK yang tertulis Cerai Tercatat, sedangkan sejatinya Pemohon belum pernah menikah, menyebabkan permasalahan hukum di kemudian harinya. Yakni : pengurusan akta lahir dari anak-anak, mengharuskan untuk menyertakan dokumen perkawinan/ perceraian. Dokumen mana tidak pernah terbit. Dan,

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds



apabila dikemudian hari Pemohon akan menikah tercatat, Akta Cerai harus disertakan / dilampirkan, dokumen mana juga tidak pernah ada ;

6. Bahwa agar dokumen kependudukan dari Pemohon bisa sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bersama ini dengan hormat diajukan permohonan penetapan ini.

7. Bahwa Pemohon telah pernah mengupayakan untuk merubah status perkawinan dalam KTP dan KK tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, akan tetapi terhadap permohonan perubahan ini ditolak oleh Kantor Pencatatan Sipil dan mengharuskan untuk mengajukan permohonan penetapan perubahan itu pada Pengadilan Negeri Kudus ;

8. Bersama ini dengan hormat dimohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Hakim yang mengadili untuk berkenan menetapkan perubahan dalam KTP dari semula Cerai Hidup menjadi Tidak Kawin. Sedangkan dalam KK, dimohonkan untuk menetapkan perubahan status perkawinan menjadi : Tidak Kawin.

9. Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus untuk dijadikan dasar hukum guna memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus.

10. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, nantinya akan dijadikan dasar bagi Pemohon dan Rifqi Khizbullah untuk melangsungkan perkawinan dan selanjutnya akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana Pemohon berdomisili, dan akan dipergunakan pula untuk permohonan penetapan Pengesahan Anak-anak tersebut di Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohonkan kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk bersedia memeriksa dan memutuskan permohonan yang amarnya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perubahan Status Perkawinan dalam KTP Pemohon dari semula tertulis: Cerai Hidup, menjadi : Tidak Kawin
3. Menetapkan perubahan Status Perkawinan dalam KK Pemohon dari semula tertulis: Cerai Tercatat, menjadi Tidak Kawin.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum ;

Atau,



Memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan akan memperbaiki bunyi posita angka 4 semula Padang Lawan menjadi Padang Lawas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dalil-dalil Pemohon mengajukan bukti surat asli dan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1220035508000003 atas nama Tri Wulandari, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3319070508240004 atas nama Tri Wulandari, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1547/007/KD/2024, yang dikeluarkan oleh Desa Sihopuk Baru Holongonan Timur Padang Lawas Utara, tertanggal 30 Agustus 2024, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.3312/KUA.02/27/03/KP.01/09/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Holongonan Hutaimbaru Padang Lawas Utara, tertanggal 16 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NIDA FARDESI

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini karena sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan status perkawinan dalam KTP dan KK;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemohon pernah menikah dengan orang bernama Rifqi Khizbullah, pada awal bulan Januari, di Desa Sihopuk Baru, Holongonan Timur, Padang Lawas Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status pernikahan Pemohon adalah pernikahan siri dan belum dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena terkendala biaya, dimana pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan siri, identitas suami pemohon beralamat di Kudus Jawa Tengah, sehingga Pemohon belum mampu melakukan Kepengurusan Administrasi;
- Bahwa, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki;
- Bahwa, anak perempuan Pemohon bernama Afifah, lahir pada tanggal 8 Desember 2022, dan anak laki-laki Pemohon bernama Ubaidah, lahir pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa, saat ini Pemohon masih dalam status suami isteri dengan Rifqi Khizbullah;
- Bahwa, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Krajan, Desa Bae, RT 004 / RW 001, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Pemohon pernah melakukan pernikahan sah secara negara sebelumnya.

2. Saksi IMAM RUSDY

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara saudara dari Pemohon;
- Bahwa, Saksi hadir dalam persidangan ini karena sehubungan dengan permohonan penetapan perubahan status perkawinan dalam KTP dan KK;
- Bahwa, Saksi menerangkan Pemohon pernah menikah dengan orang bernama Rifqi Khizbullah, pada awal bulan Januari, di Desa Sihopuk Baru, Holongonan Timur, Padang Lawas Utara;
- Bahwa, status pernikahan Pemohon adalah pernikahan siri dan belum dicatatkan di KUA setempat;
- Bahwa, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena terkendala biaya, dimana pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan siri, identitas suami pemohon beralamat di Kudus Jawa Tengah, sehingga Pemohon belum mampu melakukan Kepengurusan Administrasi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pemohon belum pernah menikah sah secara negara dengan siapapun karena Saksi sebagai saudaranya tidak pernah diberitahu oleh Pemohon terkait hal tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki;
- Bahwa, anak perempuan Pemohon bernama Afifah, lahir pada tanggal 8 Desember 2022, dan anak laki-laki Pemohon bernama Ubaidah, lahir pada tanggal 29 Januari 2024;
- Bahwa, saat ini Pemohon masih dalam status suami isteri dengan Rifqi Khizbullah;
- Bahwa, Pemohon sekarang bertempat tinggal di Krajan, Desa Bae, RT 004 / RW 001, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon penetapan Pengadilan untuk dapat merubah status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis Cerai Hidup menjadi Tidak Kawin, dan status perkawinan dalam Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Cerai Tercatat menjadi Tidak Kawin.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi NIDA FARDESI dan Saksi IMAM RUSDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting” dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 2 ayat (2), menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, maka diketahui Pemohon beralamat di Dukuh Krajan, Desa Bae RT. 004 / RW. 001, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan bukti P-2 diketahui Pemohon berdomisili di Kudus, maka Pengadilan Negeri Kudus berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum pertama telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap permohonan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam petitum pertama ini maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dalam petitum kedua Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan perubahan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang semula tertulis Cerai Hidup menjadi Tidak Kawin, dan dalam petitum ketiga Pemohon meminta kepada Pengadilan untuk menetapkan perubahan status perkawinan dalam Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis Cerai Tercatat menjadi Tidak Kawin, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah secara siri dengan orang bernama Rifqi Khizbullah, pada awal bulan Januari, di Desa Sihopuk Baru Holongonan Timur Padang Lawas Utara;
- Bahwa, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena terkendala biaya, dimana pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan siri, identitas suami pemohon beralamat di Kudus Jawa Tengah, sehingga Pemohon belum mampu melakukan Kepengurusan Administrasi;
- Bahwa, tidak diketahui secara pasti apakah Pemohon pernah melangsungkan pernikahan sah secara negara atau tidak ;
- Bahwa, status perkawinan Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Cerai Hidup, dan status perkawinan Pemohon dalam Kartu Keluarga tertulis Cerai Tercatat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan Pemohon yang pokoknya mengenai status perkawinan Pemohon yang terdapat pada bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wulandari, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tri Wulandari, bukti P-3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Sihopuk Baru Holongonan Timur Padang Lawas Utara, dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Holongonan Hutaimbaru Padang Lawas Utara, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, maka tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon belum pernah melangsungkan pernikahan dengan siapapun secara sah negara, sehingga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyatakan sebaliknya bahwa status perkawinan yang tertulis cerai hidup atau cerai tercatat sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 menjadi tidak kawin. Oleh karenanya Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya, Undang-undang tersebut tidak mengatur bahwa perubahan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga harus melalui jalur permohonan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonannya adalah tidak beralasan dan patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum pertama meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas pada pokoknya permohonan Pemohon ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum pertama tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 153/Pdt.P/2024/PN Kds, tanggal 9 Oktober 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sri Mukayanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sri Mukayanah, S.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------------|------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| 4. | Penggandaan | : Rp | 4.500,00 |
| 5. | Sumpah | : Rp | 40.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | Materai | : Rp | 10.000,00 |

----- +
Jumlah : Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).